



ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN
HUKUM MODERN INDONESIA

PEDOMAN AKADEMIK PKPA
AAK-HMI NATIONAL LEGAL ACADEMY
Tahun Akademik 2026

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Latar Belakang

Perkembangan sistem hukum nasional, teknologi digital, dan kebutuhan peningkatan kualitas profesi advokat menuntut terselenggaranya pendidikan profesi yang modern, terstandarisasi, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

AAK-HMI National Legal Academy menyelenggarakan Program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagai sarana pengembangan kompetensi profesional yang mengintegrasikan pembelajaran hukum, etika profesi, teknologi hukum, dan sistem sertifikasi digital.

Pasal 2

Tujuan Pendidikan

PKPA bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kompetensi profesi hukum.
2. Mempersiapkan calon advokat yang profesional.
3. Mengembangkan pemahaman hukum secara komprehensif.
4. Menanamkan etika profesi dan integritas.
5. Mengembangkan kemampuan praktik hukum modern.
6. Memanfaatkan teknologi digital dalam profesi hukum.

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN

Pasal 3

Program PKPA dilaksanakan melalui:

1. Pembelajaran Klasikal

Penyampaian materi oleh pengajar dan narasumber.

2. Webinar Akademik

Pembelajaran berbasis konferensi digital.

3. Hybrid Learning

Kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring.

4. AI Legal Learning

Pemanfaatan Artificial Intelligence sebagai media pembelajaran pendukung.

BAB III

KURIKULUM

Pasal 4

Kurikulum PKPA dapat mencakup:

Dasar-Dasar Profesi Advokat

- Pengantar Profesi Advokat
- Sistem Peradilan Indonesia
- Organisasi Profesi Advokat

Hukum Perdata

- Hukum Perdata Umum
- Hukum Perikatan
- Hukum Kontrak
- Penyelesaian Sengketa Perdata

Hukum Pidana

- Hukum Pidana Materiil
- Hukum Acara Pidana
- Teknik Pembelaan Pidana

Hukum Bisnis

- Hukum Perusahaan
- Hukum Investasi
- Hukum Perbankan
- Hukum Kepailitan

Hukum Administrasi

- Hukum Administrasi Negara
- Sengketa Tata Usaha Negara

Etika Profesi

- Kode Etik Advokat
- Tanggung Jawab Profesi
- Konflik Kepentingan

Legal Technology

- Digital Legal Research
- AI Legal Assistant
- Digital Evidence
- Cyber Law

BAB IV

BEBAN AKADEMIK

Pasal 5

Program dilaksanakan sesuai kalender akademik yang ditetapkan oleh Akademi.

Beban pembelajaran dapat terdiri dari:

- Tatap muka akademik
- Webinar akademik
- Diskusi kelompok
- Simulasi kasus
- Evaluasi akademik

Jumlah jam pembelajaran ditetapkan berdasarkan kebijakan program yang berlaku.

BAB V
PESERTA

Pasal 6

Peserta PKPA adalah individu yang:

1. Telah melakukan registrasi resmi.
2. Telah melengkapi dokumen administrasi.
3. Telah menyelesaikan kewajiban pembayaran.
4. Telah dinyatakan aktif oleh Akademi.

BAB VI
PENGAJAR DAN NARASUMBER

Pasal 7

Pengajar dapat berasal dari:

- Advokat
- Akademisi
- Hakim
- Jaksa
- Praktisi Hukum
- Profesional yang kompeten di bidangnya

Pengajar ditetapkan oleh Akademi sesuai kebutuhan program.

BAB VII
EVALUASI AKADEMIK

Pasal 8

Evaluasi peserta dapat dilakukan melalui:

Kehadiran

Partisipasi peserta selama proses pembelajaran.

Tugas Akademik

Penugasan individu maupun kelompok.

Diskusi Akademik

Partisipasi dalam forum pembelajaran.

Ujian

Evaluasi kompetensi akademik.

Studi Kasus

Analisis dan penyelesaian kasus hukum.

BAB VIII

KELULUSAN

Pasal 9

Peserta dinyatakan lulus apabila:

1. Memenuhi persyaratan administrasi.
2. Memenuhi standar kehadiran.
3. Memenuhi standar evaluasi akademik.
4. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik.

Keputusan kelulusan ditetapkan oleh Akademi.

BAB IX

SERTIFIKASI

Pasal 10

Peserta yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

Sertifikat PKPA

yang diterbitkan oleh:

AAK-HMI National Legal Academy

Sertifikat dapat diterbitkan dalam bentuk:

- Sertifikat Digital
- Sertifikat Cetak
- QR Certificate

sesuai kebijakan program.

BAB X
DIGITAL CERTIFICATION

Pasal 11

AAK-HMI menerapkan sistem:

Digital Certificate

yang memiliki:

- Certificate Number
- Verification ID
- QR Validation
- Database Verification

untuk memastikan keaslian dokumen.

BAB XI
QR VALIDATION SYSTEM

Pasal 12

Setiap sertifikat dapat diverifikasi melalui:

<https://akhmi.com/academy/qr-validation.php>

atau melalui QR Code yang tercantum pada sertifikat.

BAB XII
AI LEGAL LEARNING

Pasal 13

Akademi dapat menyediakan fasilitas pembelajaran berbasis Artificial Intelligence untuk mendukung:

- Legal Research
- Legal Drafting
- Case Analysis
- Legal Knowledge Development

AI digunakan sebagai alat bantu pembelajaran dan tidak menggantikan proses akademik utama.

BAB XIII

JAMINAN MUTU

Pasal 14

AAK-HMI National Legal Academy menerapkan sistem pengendalian mutu untuk:

- Kurikulum
- Pengajar
- Materi Pembelajaran
- Evaluasi
- Sertifikasi

guna menjaga kualitas pendidikan profesi.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 15

Pedoman Akademik ini menjadi acuan resmi penyelenggaraan Program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) AAK-HMI National Legal Academy.

Perubahan terhadap pedoman ini dapat dilakukan sesuai perkembangan kebutuhan akademik dan kebijakan organisasi.

PEDOMAN AKADEMIK PKPA TAHUN AKADEMIK 2026

Ditetapkan di : **Jakarta**

Ketua Akademi

Direktur Program PKPA

(Agustinus Nahak, S.H., M.H.)
Ketua Umum AAKHMI

(.....)